

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Legal Protection For Children as Victims of Commercial Sexual Exploitation in Crimes of Human Trafficking)

Kinanti Inaya Qalbi Erfin,¹ Yunan Prasetyo Kurniawan,² Boedi Santoso Irianti³

¹ Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

² Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

³ Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

E-mail Koresponden : 3019210142@univpancasila.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa anak merupakan masa depan bagi kemajuan nusa dan bangsa ini. Seiring perkembangan teknologi, tindak pidana perdagangan orang pun semakin marak terjadi. Korban dari perdagangan orang mayoritas perempuan dan anak-anak karena sering dianggap lemah dengan lingkup tindak pidana eksploitasi seksual komersial. Korban diperdagangkan untuk melakukan kerja paksa atau dijadikan pekerja seks komersial. Perempuan dan anak dipekerjakan sebagai pemandu lagu dan digunakan sebagai obyek kejahatan seksual dengan iming-iming upah yang besar. Anak yang menjadi korban akan merasa tertekan dan harus menuruti keinginan pelaku akibat dari adanya jeratan utang yang dipinjamkan di awal kedatangan para anak korban. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan orang dan apakah putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi korban anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan dan pengumpulan data dari literatur terkait serta perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial diperlukan penyediaan lingkungan rumah yang aman, rehabilitasi, dan pengawasan kepada korban. Hasil sanksi dalam putusan hakim belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual Komersial, Perlindungan Hukum Anak

Abstract

This study examines and addresses issues concerning legal protection for children who are victims of commercial sexual exploitation in human trafficking crimes in Indonesia. We all know that children are the future of this country and nation. With the development of technology, human trafficking crimes have become increasingly prevalent. The majority of victims of human trafficking are women and children because they are often considered vulnerable to commercial sexual exploitation crimes. Victims are trafficked for forced labor or commercial sex work. Women and children are employed as song guides and used as objects of sexual crimes with the lure of large wages. The child victims will feel pressured and must obey the perpetrator's wishes as a result of the debt trap that was imposed on them when they first arrived. This study formulates the issue of how to provide legal protection

for children who are victims of commercial sexual exploitation in the crime of human trafficking and whether Decision Number 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit reflects legal protection for child victims. This study uses a normative research method with an approach and data collection from relevant literature and legislation. It can be concluded that the implementation of legal protection for children who are victims of commercial sexual exploitation requires the provision of a safe home environment, rehabilitation, and supervision for victims. The sanctions imposed in the judge's decision do not yet reflect legal protection for children and are not in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords : Human Trafficking, Commercial Sexual Exploitation, Legal Protection of Children

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Pemberitaan mengenai tindak pidana perdagangan orang ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu sampai cara-cara modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah atau negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “perdagangan orang (human trafficking) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Ini berarti, tindak pidana perdagangan orang, bukan hanya sebatas perdagangan lintas negara saja tetapi dalam lingkup domestik bisa juga terjadi perdagangan orang.

Salah satu yang kerap kali terjadi di Indonesia yaitu eksploitasi seksual komersial dan seringkali anak yang menjadi korbannya karena dianggap lemah dan

tidak bisa melawan. Padahal sudah jelas tertera dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memuat mengenai hak setiap anak dalam kelangsungan hidup, yakni “Mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perdagangan orang sangat erat kaitannya dengan masalah hak asasi manusia, karena permasalahan mengenai perdagangan orang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Maka dari itu, perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang sangat serius terhadap kehidupan manusia dan juga rasa kemanusiaan itu sendiri.

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang paling buruk terhadap harkat dan martabat manusia.[1] Para pelaku perdagangan orang pada umumnya memikat korbannya dengan janji kerja kosong atau palsu dan ekonomi yang jauh lebih baik, padahal dalam kenyataannya, korban diperdagangkan untuk melakukan kerja paksa atau dijadikan pekerja seks komersial. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perdagangan anak termuat dalam Pasal 297 KUHP, yang berisi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Anak adalah amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[2]

Di luar KUHP, terdapat Undang-Undang yang juga memuat perihal upaya pemberantasan perdagangan orang. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Didalamnya telah mencakup beberapa jenis perdagangan orang seperti, perdagangan orang atau anak, perempuan untuk tenaga kerja. Salah satu bentuk perdagangan orang seperti, pelacuran, eksploitasi seksual, kerja paksa (perbudakan), dan jual beli transplantasi organ tubuh.

Anak mempunyai hak asasi manusia yang bahkan berlaku sejak dalam kandungan, maka dari itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala kegiatan yang melibatkan proses perkembangan maupun segala kemungkinan kejahatan yang bisa terjadi pada anak di masa yang akan datang. Namun, hal tersebut tidak berlaku apa-apa bagi para pelaku perdagangan orang karena sampai sekarang masih banyak anak yang juga tak luput menjadi korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang. Seringkali anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Masa dimana seharusnya anak bisa menikmati perkembangan dan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam berkehidupan sosial secara fisik dan mental secara optimal, tetapi malah menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Para pelaku biasanya mencari anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum memasuki usia dewasa dengan alasan anak takut untuk melawan dan bisa diperalat dan dimanfaatkan demi memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang berhubungan bukan hanya dengan kegiatan ekonomi saja tetapi juga dengan kegiatan secara seksual.[3]

Di Indonesia, perdagangan orang sering terjadi dan mayoritas korbannya adalah anak dan perempuan. Perdagangan anak dan perempuan bukan hanya terbatas dalam lingkup dieksploitasi secara kerja paksa atau perbudakan di beberapa sektor informal seperti menjadi pembantu rumah tangga atau istri pesanan, melainkan dapat juga bertujuan untuk prostitusi secara seksual. Namun, dengan banyaknya kasus yang terjadi, penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana sangat minim dan perbuatan pelaku sulit terdeteksi telah melakukan hal yang melanggar hukum. Para pelaku biasanya lepas begitu saja atau mendapat hukuman yang tidak setimpal sementara penderitaan panjang harus dialami korban. Perlindungan bagi korban juga masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik, terutama jika korbannya merupakan anak-anak yang diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Eksploitasi seksual komersial anak ini merupakan bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi seperti makan, tempat tinggal, dan akses ke pendidikan. Ini merupakan suatu bentuk transaksional dimana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga karena manfaat yang diperoleh oleh pihak keluarga dari pelaku.[4] Perlindungan hukum untuk anak sebagai korban menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ini berarti, pemerintah berusaha melindungi hak-hak anak yang ada dan perlu dijunjung tinggi keberadaannya. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa “Setiap anak

berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau Commercial Sexual Exploitation of Children adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.⁷ Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Perbuatan tersebut berupa pemaksaan disertai dengan kekerasan terhadap anak. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Di dalam eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak bukan hanya dijadikan sebuah objek seksual melainkan juga dijadikan sebagai objek komersial untuk memperoleh imbalan maupun keuntungan.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu:

1. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan sarana apa pun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual, dan;
3. Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual.

Kejahatan seksual merupakan fenomena besar yang paling sering terjadi, kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah sering terjadi seperti eksploitasi seksual, pada kasus pornografi, perdagangan orang, komersialisasi seks, pameran tubuh, tarian erotis, dan banyak hal lagi yang sasaran utama dan umpannya adalah anak dan perempuan.

Eksplorasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Dampak yang didapat oleh korban dari tindak pidana perdagangan orang juga sangat merugikan bagi kehidupannya. Korban anak dari eksploitasi seksual komersial mungkin saja terjangkit penyakit HIV/AIDS yang bisa tersebar melalui hubungan seksual. Secara psikologis/mental, korban juga bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang dengan maksimal. Korban juga tentunya akan merasa stress dan frustrasi terkait apa yang telah terjadi. Korban akan menjadi lebih diam dan menutup diri dari kehidupan social serta korban akan mempertanyakan perihal bagaimana masa depannya.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Semua pasal tersebut sudah jelas menjelaskan mengenai larangan eksploitasi pada anak. Dalam Pasal 88 merupakan denda yang harus dibayarkan bagi orang yang melakukan tindak pidana perdagangan anak dalam eksploitasi komersial anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Dengan adanya ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi seksual komersial anak.

Faktanya saat ini, masih banyak ditemui permasalahan terkait eksploitasi seksual komersial pada anak dibawah umur di berbagai wilayah di Indonesia. Bentuk eksploitasi tersebut biasanya berawal dari bujukan atau rayuan palsu sehingga anak korban percaya dan terperangkap dalam kegiatan eksploitasi seksual komersial yang dilakukan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan sendiri dengan mempekerjakan anak dibawah umur. Anak korban kejahatan tersebut menjadi pihak yang paling menderita Ketika belum memperoleh perlindungan secara optimal yang diberikan oleh pihak berwenang di Indonesia kepada pelaku kejahatan. Maka dari itu, anak yang korban perlu diberikan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk Artikel Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit.)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pada anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Apakah putusan Nomor 08/Pid.sus/2021/PN.Sit sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi korban anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menurut Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.[5] Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi bahan-bahan dengan kekuatan hukum mengikat, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Dimana seluruh data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mencari

dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam eksploitasi seksual komersial pada anak.

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor perkara 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit, tentang tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang telah diatur dalam Pasal 76l Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun kronologi dari perkara tersebut ialah berawal dari Terdakwa Nita Irawati Kartini Alias Nita pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sejak bulan November 2018 sampai pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 hingga bulan Juli 2019 bertempat di Lokalisasi Gunung Sampan Rt 30 Rw 11, Ds Kotakan, Kec Situbondo, Kab Situbondo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo.

Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pada bulan Juli 2019 Saksi Febrinato, seorang polisi, berhasil mengamankan Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI als NITA, saksi korban, serta anak saksi dari Wisma milik Slamet bin Sabar setelah mendapat informasi bahwa masih terdapat 11 orang yang dipersuruh untuk melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Saksi Novita Dewi als Novi yang berhasil kabur dari lokasi wisma tersebut untuk mengamankan diri ke Polres Situbondo. Sedangkan, Slamet (alm) dan Subaedah (alm) berhasil melarikan diri (Slamet dan Subaedah terdakwa dalam berkas perkara terpisah namun perkaranya dihentikan demi hukum karena meninggal dunia).

Setelah Terdakwa ditangkap, baru terungkap dari keterangan saksi korban serta para anak korban bahwa saksi korban dan anak saksi telah dipekerjakan sebagai PSK di 3 Wisma yang dimiliki oleh Slamet (alm) dan Subaedah (alm). Wisma Regina 1 (satu) diawasi dan dijaga oleh Hadi Anwara als Aan, Wisma Regina 2 diawasi dan dijaga oleh Slamet (alm) dan Subaedah (alm), sedangkan di Wisma Regina 3 diawasi dan dijaga oleh Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI als NITA.

Bermula dari Saksi Korban Anissa Novianti als Ica yang bekerja di wisma milik slamet awalnya diajak Nessa sebagai pemandu karaoke, maka pada 22 November 2018 Nessa dan saksi Korban Anissa Novianti als Ica sampai di Kab. Situbondo pukul 19.00 dari Bandung. Sesampainya di lokalisasi Gunung Sampan Wisma tersebut, Nessa dan Saksi korban Anissa bertemu dengan Slamet dan dijelaskan aturan untuk bekerja di wisma tersebut.

Awalnya memang hanya saksi Annisa Novianti als Ica dan Nessa, namun Slamet dan Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI als NITA mengatakan “Ca, kalau pulang ke Bandung, kalau ada teman ajak ke sini, tapi yang mau aja, ya,” yang kemudian disetujui oleh saksi korban Anissa Novianti als Ica. Kemudian saksi korban Anissa Novianti als Ica kembali ke lokalisasi Gunung Sampan Situbondo bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi hesti Septian als Hesti, anak saksi Rianti Ratna Wulan als Wulan, serta anak saksi Yoan Fauziah als Yoan dan mereka ditempatkan di wisma yang berbeda.

Karena pesan dari Slamet dan Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI als NITA mengatakan pada para Anak korban untuk mencari teman Wanita untuk bekerja di lokalisasi milik saksi Slamet dan terdakwa berjanji akan diberikan Anak korban upah atau uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan akan memperoleh upah yang lebih besar apabila membawa teman yang lebih banyak. Oleh karena itu, banyak anak korban yang menghubungi teman-temannya dan menawarkan pekerjaan tersebut karena teman-temannya juga membutuhkan pekerjaan, maka berakhir banyak anak korban yang datang ke lokalisasi Gunung Sampan di Situbondo.

Berdasarkan surat-surat berupa Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah dan sebagainya yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan, semua anak korban yang berada di lokalisasi Gunung Sampan tempat kerja Terdakwa adalah berusia dibawah 17 tahun.

Tugas TERDAKWA dilokalisasi Gunung sampan Situbondo tersebut mengawasi dan mengunci pintu wisma regina 3 yang ditempati oleh Anak korban Indah Sri Handayani als Indah, Anak korban Neni Fitria als Caca, Anak korban Deliyana als Delia, Anak korban Yunisa Astria als Ica, Anak korban Yoan Fauziah als Yoan, Anak korban Natasya Putri Meilani als Tasya dan Anak korban Silvi Herawati als Silvi sehingga Anak korban tersebut tidak bisa keluar diluar jam kerja karena pintu wisma dikunci dari pukul 04.00 WIB dan terdakwa datang lagi ke Wisma Regina 3 (tiga) sekiranya pukul 15.00 WIB, para Anak korban bekerja melayani tamu dilakukan sejak pukul 20.00 WIB wib hingga pukul 03.00 WIB.

Semua saksi korban dan para anak korban di setiap wisma diberikan pinjaman modal uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membeli keperluan, namun uang tersebut bersifat mengikat. Pinjaman tersebut hanya diserahkan sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk Slamet. Untuk membayar hutang modal pinjaman dan uang transport tersebut dilakukan dengan

cara mencicil dari hasil setiap melayani tamu berhubungan badan disetorkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), serta uang setoran ganti kamar dan pemandu karaoke juga disetorkan pada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diserahkan pada Slamet.

Untuk tarif bekerja dari setiap melayani tamu telah ditentukan oleh Slamet, yaitu tarif menerima tamu berhubungan badan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan potongan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Slamet sebagai ongkos ganti kamar, tarif sebagai pemandu karaoke sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan potongan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk biaya transport dari Bandung ke Situbondo dibebankan kepada Saksi Korban dan Anak korban masing-masing sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI als NITA mengawasi dan mengunci Wisma Regina 3 (tiga) di lokasi Gunung Sampan dari pukul 04.00 WIB-15.00 WIB dan dibuka untuk melayani tamu dari pukul 20.00 WIB-03.00 WIB, sehingga yang berada di Wisma Regina 3 (tiga) tidak bisa keluar diluar jam kerja. Tugas Terdakwa menerima uang setoran, menyuruh untuk melakukan suntik KB supaya tidak hamil, menemani keluar area lokasi apabila ada keperluan, memenuhi kebutuhan saksi korban dan para Anak saksi serta memberikan informasi pada Slamet apabila ada razia dan membantu memindahkan saksi korban dan para Anak saksi keluar area lokasi Gunung Sampan.

Penghasilan terdakwa tiap bulannya diperoleh dari Slamet sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi korban dan para anak korban yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokasi Gunung Sampan, Situbondo milik Slamet merasa terpaksa dan tertekan karena harus membayar cicilan hutang dari modal pinjaman yang diberikan Slamet sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di awal kedatangan mereka.

Lebih lanjut, berdasarkan kronologi dan fakta-fakta yang telah diuraikan selama persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo memberikan putusan pada perkara nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit bahwa Terdakwa Nita terbukti:

- 1) Menyatakan Terdakwa Nita Irawati Kartini Alias Nita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan, perekrutan, dengan penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia” dan “Turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merk Vivo Y91 warna hitam dilapisi silicon warna bening Dikembalikan pada anak korban Deliana als Delia
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna hitam dengan Imei 86501304017834, Imei 86501304017826. Dikembalikan pada anak korban Indah Sri Handayani als Indah
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna biru tipe CPH1911 Imei 865013041728699, Imei 865013041728681 beserta sim Card Telkomsel No. 082129238025. Dikembalikan pada anak korban Neni Fitriani als Caca
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna Unggu Imei I 866988049858557, Imei II 866988049858540 beserta sim card No. 085669108449 Dikembalikan pada anak korban Tasya Putri Meilani
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna Ungu tipe CPH1911 Dikembalikan pada anak korban Riyanti Ratna Wulan als Riyanti
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna hitam Imei I 8698740422722136, Imei 869874042272128. Dikembalikan pada anak korban Yunisa Astria als Ica
 - 1 unit HP merk Oppo A3S warna biru. Dikembalikan pada anak korban Hesti Septiyani
 - 1 unit HP merk Oppo F11 Pro warna Hitam tipe CPH1969. Dikembalikan pada saksi korban Anissa Noviyanti als Ica
 - 1 unit HP merk Oppo A5S warna Merah. Dikembalikan pada anak korban Vivi Noviyanti als Vivi
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna Ungu. Dikembalikan pada anak korban Novita Dewi als Novi
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna Hitam tipe CPH1911. Dikembalikan pada anak korban Silvi Herawati
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna Unggu tipe CPH1911 dan pada pelindung HP terdapat. kertas bertuliskan Brigez pemuda akhir zaman Dikembalikan pada anak korban Yoan Fauziah
 - 1 unit HP merk Oppo F11 warna putih kombinasi abu-abu.
 - 2 buku tulis berisi catatan pembayaran cicilan hutang.
 - 1 buah buku kecil berisi catatan pembayaran cicilan hutang.
 - 1 buku berisi catatan pembayaran sewa kamar dengan sampul bertuliskan “Man of the Game”.
 - 4 buah buku kecil berisi cicilan hutang.
 - 2 buah nota kontan pemesanan makanan dan minuman warna kuning
 - 1 buah nota merk Vision berisi pembelian makanan dan minuman warna kuning.

- 1 buah buku folio berisi hutang barang dan tabungan.
 - 5 lembar form/kertas warna hijau berisi tanggal suntik KB An. Vivi, Indah, Adelia, Yoan dan Silvi di bidan Praktek swasta Lida Liyana, S.ST Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Semua orang yang dilahirkan memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk juga dengan anak-anak. Mereka merupakan individu yang belum dewasa dalam aspek fisik dan mental. Tindakan yang melibatkan bisnis secara seksual atau kejahatan eksploitasi secara seksual dengan anak-anak merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, setiap negara yang melakukan atau membiarkan semua bentuk eksploitasi seksual komersial anak tanpa mengambil tindakan untuk mencegah atau melakukan perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan itu, terlebih lagi negara tersebut menjadi peserta Konvensi Hak Anak (KHA) maka negara tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).[6]

Anak seringkali memiliki untuk mengalami perlakuan yang merugikan dalam berbagai aspek, seperti fisik, mental, dan sosial yang dapat mengakibatkan mereka terperangkap dalam eksploitasi. Perlakuan tersebut bisa berasal dari individu di sekitarnya atau bahkan dari anggota keluarganya sendiri, yang mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan tertentu.[7]

Pemerintah terus berupaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lain yang melibatkan anak, seperti perundungan, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, trafficking, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi tindak pidana paling umum yang melibatkan anak.[8] Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak di Indonesia masih kurang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik, berkembang secara optimal dan meraih prestasi terbaik sesuai dengan hak dan derajat kemanusiaan, oleh karena itu, perlindungan anak dari segala bentuk tindak pidana harus diterapkan di semua tingkatan masyarakat, dimulai dari lingkungan yang paling terdekat yaitu, lingkup keluarga agar anak bisa mendapatkan perlindungan yang baik.

Perlindungan yang diberikan kepada anak melibatkan hak-hak dan prinsip-prinsip pokok yang berkaitan dan jika terjadi eksploitasi atau perdagangan anak untuk tujuan seksual, hal tersebut secara serius telah melanggar hak anak untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Anak-anak dijual dan diperdagangkan demi keuntungan pihak tertentu, biasanya terkait dengan eksploitasi seksual oleh orang dewasa. Tindakan ini sering dilakukan melalui pemaksaan terhadap anak, memberikan uang langsung kepada mereka, atau bahkan melibatkan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diberikan definisi mengenai perlindungan anak, yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan khusus kepada anak itu merupakan kewajiban dan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini. Kemudian, dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h diuraikan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada “anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.”

Pasal 59A memberikan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan yang difokuskan pada anak-anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diuraikan dalam Pasal 66 yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dapat dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk oleh Pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi saksi dan korban, dengan harapan bahwa lembaga ini mampu memberikan perawatan yang diperlukan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam proses persidangan, langkah yang dilakukan untuk melindungi anak dari rasa takut dan memungkinkannya memberikan kesaksiannya melalui telekonferensi, dengan keterlibatan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, sedangkan untuk mengatasi trauma yang dialami oleh anak-anak korban eksploitasi seksual komersial, langkah

yang diambil adalah bekerja sama dengan psikolog dan psikiater untuk merawat dan mengatasi aspek kejiwaan atau mental mereka.

Tujuan perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan atau kegiatan kriminal lainnya adalah untuk memastikan anak memperoleh hak-hak untuk menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan derajat kemanusiaan, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi untuk menghasilkan generasi bangsa yang baik, berkualitas, berperilaku mulia serta sejahtera di Indonesia.

Masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), maka hukum seperti yang ada saat ini memberikan perlindungan bagi semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya. Hukum juga merupakan suatu alat yang bermanfaat dalam mengelola hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menetapkan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[9]

Secara garis besar, perlindungan terhadap anak dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Hal ini meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, merupakan perlindungan yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, berhubungan dengan perlindungan anak untuk bersosial. Perlindungan dalam bidang Kesehatan, serta bidang Pendidikan[10]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa ketentuan tentang perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang. Dalam Pasal 52-Pasal 66 diatur khusus mengenai hak-hak anak.

Usaha untuk melindungi anak harus dimulai sesegera mungkin, yaitu dari dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Untuk mewujudkan perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non-diskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak

Tindakan terdakwa yang menjadikan anak yang sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit sekiranya sangat mencederai kondisi fisik maupun psikis anak korban. Akibat dari para PSK dibawah umur tersebut itu telah membuat masa depan anak korban menjadi terhalang

karena telah dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial di Wisma Regina milik Slamet (alm) dan Subaidah.

Salah satu cara pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak-anak korban adalah melalui upaya rehabilitasi. Anak korban juga harus diberikan pendampingan psikologis serta menerima pendampingan selama dan setelah proses hukum serta memastikan bahwa pelaku dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kesesuaian antara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang mayoritas objeknya adalah anak-anak baik perempuan atau laki-laki, bahkan sampai wanita dewasa juga bisa menjadi sasaran objek tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang tersebut merupakan bentuk eksploitasi seksual komersial yang setiap tahunnya korban perempuan dan anak-anak bisa bertambah ratusan bahkan ribuan orang.

Tindak pidana eksploitasi seksual komersial adalah salah satu bentuk dari perdagangan manusia, suatu jenis kejahatan yang serius dan mengkhawatirkan masyarakat. Hal ini karena tindak kejahatan tersebut juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tentunya dimiliki oleh setiap umat manusia, tidak membedakan satu orang pun. Semua individu yang terjebak dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial berada dalam situasi berisiko dan berbahaya terkait dengan kesehatan fisik dan mental mereka masing-masing.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah menjadi suatu masalah yang mendorong terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial, khususnya pada Anak (ESKA). Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada kasus dalam putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit diatas, penulis akan menguraikan analisis sebagai berikut.

Bentuk dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah hal yang sangat penting karena bisa menjadi acuan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam analisis putusan perkara pidana nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulatif di persidangan antara lain:

1. Dakwaan Kesatu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:

Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Dakwaan yang disusun secara kumulatif dan telah diajukan Penuntut Umum ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, orang yang diajukan ke persidangan adalah Nita Irawati Kartini alias Nita yang dengan segala identitasnya cocok dengan apa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum. Istilah "setiap orang" mengacu pada individu sebagai

subyek hukum. Dalam konteks ini, yakni individu secara pribadi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Orang tersebut telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke persidangan. Oleh karena tidak ada kekeliruan perihal orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan juga sehat jasmani dan Rohani selama menjalani persidangan, dengan demikian unsur setiap orng atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

- 2) Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Bahwa unsur dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perekrutan, penampungan maupun penerimaan terhadap saksi korban Ica, anak korban Indah, Hesti dan Silvi, baik oleh Slamet (alm) maupun terdakwa dengan cara agar anak-anak tersebut mengajak temannya untuk bekerja di lokasi Gunung Sampan milik Slamet (alm) ataupun terdakwa dan melakukan penjeratan hutang dengan cara meminjamkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayar dengan cara bekerja di tempatnya sehingga korban merasa terpaksa dan tertekan karena harus membayar utang tersebut. Cara terdakwa NITA IRAWATI KARTINI alias NITA melakukan perekrutan adalah dengan cara saksi saksi korban dan para anak korban diiming-imingi akan mendapat uang dari pekerjaan yang dilakukan dan akan mendapat uang yang lebih banyak jika membawa temannya. Saksi korban dan para anak korban juga diberikan uang sebagai pinjaman yang harus diganti dengan cara dipotong dari hasil setiap pekerjaan yang mereka lakukan.

- 3) Unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Dari keterangan yang didapatkan dari saksi Ica, amupun anak korban Indah, Silvi, dan Hesti, bahwa Slamet (alm) mengatakan bahwa mereka bisa tinggal di wisma milik Slamet (alm) secara gratis dan untuk bekerja di lokasi tersebut. Mereka dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), yang melibatkan melayani pelanggan dalam hubungan intim, mendampingi pelanggan dalam karaoke, dan juga mengonsumsi minuman beralkohol bersama mereka (bukan sebagai pemandu lagu seperti yang dijanjikan semula oleh Slamet (alm) dan terdakwa) dengan tarif yang sudah ditentukan Slamet (alm) yaitu untuk melayani tamu

berhubungan badan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dipotong Rp 50.000 (lima puluh ribu) untuk diberikan kepada Slamet (alm) sebagai ongkos ganti kamar, tarif pemandu karaoke sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dipotong untuk Slamet sebesar Rp 25.000. Tarif tersebut yang Sebagian hasilnya disetorkan kepada Slamet (alm) melalui Terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui kesaksian saksi-saksi dan para anak korban yang datang dari Bandung menuju Situbondo dan tiba di Wisma yang dikelola Slamet (alm) yang terletak di lokasi Gunung Sampan RT 30/RW 11, Desa Kotakan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo. Maka, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 (tiga) ini.

- 4) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Dari keterangan para saksi, saksi korban Ica maupun anak korban Indah, Silvi dan Hesti, bahwa terdakwa bertugas untuk mengelola, menjaga, dan mengawasi Wisma Regina 3 milik Slamet (alm), terdakwa merupakan orang yang memegang kunci wisma, bertugas untuk mencatat pemasukan dari hasil anak-anak korban melayani tamu yang datang, menjual minuman keras dan juga sebagai pemandu karaoke setiap hari di Wisma Regina 3 setelah Subaeda meninggal. Selain itu, terdakwa juga bertugas untuk melakukan suntik KB kepada anak korban supaya tidak hamil, memenuhi kebutuhan para anak korban juga memberikan informasi dan membantu memindahkan para anak korban keluar dari lokasi kepada Slamet (alm) jika ada Razia. Dapat diketahui juga dari keterangan terdakwa bahwa ia mendapat upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Slamet sebagai pemilik tempat

- 5) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Diketahui dari keterangan saksi, maupun anak korban di persidangan, bahwa awalnya kedatangan mereka ke Kabupaten Situbondo adalah untuk bekerja sebagai pemandu lagu, namun ketika sampai ternyata mereka harus bekerja dilokalisasi dengan pekerjaan untuk menerima tamu berhubungan badan dengan tarif yang sudah ditentukan dan harus disetorkan pula. Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI alias NITA juga menerangkan di persidangan bahwa uang setoran dari saksi korban maupun anak korban yang menempati Wisma Regina 3 dicatat dan dikelola oleh terdakwa, serta terdakwa juga menyuruh anak korban untuk suntik KB.

Diketahui bahwa saksi korban Ica maupun anak korban Indah, Silvi dan Hesti ditempatkan di Wisma Regina 3 (tiga) milik Slamet (alm) yang dijaga dan diawasi oleh Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI alias NITA untuk

dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk melayani tamu berhubungan badan, minum minuman keras, pemandu karaoke dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Slamet (alm) dan harus disetorkan melalui Terdakwa NITA IRAWATI KARTINI alias NITA Sebagian hasilnya.

Dalam putusan perkara pidana nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan bukti yang sah bahwa pelaku telah terlibat dalam tindakan pidana, terlibat dalam rekrutmen melalui penjeratan utang, dengan tujuan mengeksploitasi anak-anak baik secara ekonomi maupun seksual, sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan pertama dan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan tindak pidana yang terjadi serta fakta dan bukti yang diungkap dalam persidangan, terbukti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh NITA IRAWATI KARTINI alias NITA, karena itu, terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari penjelasan yang telah diberikan di atas, penulis berpendapat bahwa terlihat jelas mengenai perbuatan terdakwa sesuai dengan kronologis kasus di atas yang menjadi perantara antara saksi korban dan para anak korban dengan pemilik Wisma Regina yang berada di Situbondo tersebut, didukung pula dengan fakta-fakta yang terkuak di persidangan dan memperkuat dakwaan pembuktian dari dakwaan dari JPU. Terdakwa terbukti dengan bukti yang sah dan meyakinkan bersalah telah terlibat dalam tindakan membantu, perekrutan dengan menggunakan penjeratan utang untuk maksud mengeksploitasi individu di wilayah Negara Republik Indonesia. Terdakwa juga ikut terlibat dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap seorang anak, dengan pendekatan dipekerjakan dan janji imbalan.

Menurut pendapat penulis, hasil putusan yang diambil oleh majelis hakim terhadap terdakwa didasarkan pada maksud hukum untuk menjaga masyarakat dari kejahatan, terutama jika korban adalah seorang anak, yang memiliki peranan penting sebagai penerus dan masa depan negara dan bangsa. Namun, putusan yang diambil oleh hakim belum sejalan atau sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, khususnya anak-anak. Dengan sanksi

yang hanya 4 (empat) tahun penjara dari maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pun menginginkan sanksi 6 (enam) tahun penjara, sedangkan denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulis menilai bahwa sekiranya hasil putusan tersebut bisa lebih mementingkan kepentingan keadilan bagi korban.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya mampu menghasilkan rasa penyesalan yang sangat mendalam terhadap tindakannya serta merangsang tekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tujuannya adalah agar ada manfaat dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, korban, dan bahkan oleh pelaku sendiri.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan orang diperlukan penyediaan lingkungan rumah yang aman, rehabilitasi dan pengawasan kepada korban. Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban dari tindak pidana, secara garis besar memuat ketentuan tentang perlindungan khusus dari apa yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk melindungi anak dari tindakan eksploitasi seksual komersial yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Eksploitasi seksual komersial memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak baik secara emosional, psikologis dan fisik sebagai akibat dari eksploitasi yang dialami. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melainkan juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tersebar di berbagai Undang-Undang lainnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap, yaitu pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan orang.

Kesesuaian antara putusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan suatu putusan, bahwa penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat Terdakwa sudah sesuai, hal ini karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal di dakwaan, namun sanksi yang diberikan dirasa belum cukup adil dan setimpal bagi anak sebagai korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chandrawaty and Yenny, “Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *J. Legis. Indones.*, vol. 17, no. 4, p. 470, 2020.
- [2] F. Media, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- [3] B. H. Ardin Jefri, Andi, “Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *J. Suara Huk.*, vol. 3, no. 1, p. 176, 2021.
- [4] Marlina, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia,” *Mercatoria*, vol. 8, no. 2, p. 93, 2015.
- [5] D. O. Susanti and A. Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [6] S. W. C. Kirana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kejahatan Eksploitasi Seksual,” *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 1, p. 65, 2022.
- [7] S. F. Andayani, Tri Astuti, Ruben Achmad, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Lex Lata*, vol. 3, no. 1, p. 107, 2022.
- [8] dan evalina A. Rakhmawati, Dessy, Nelly Herlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi,” *J. Karya Abdi Masy.*, vol. 6, no. 2, p. 302, 2022.
- [9] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [10] M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.